



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 jo. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1994 maka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 sebagaimana dimaksud huruf b dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Instansi Penegak Hukum adalah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Demak ;
- e. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Demak ;
- f. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
- h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

- j. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak .

BAB II
PENYIDIK
Pasal 2

- (1) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ditunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai Penyidik .
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) didalam melaksanakan tugas penyidikan wajib mengadakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi penegak hukum dan Instansi lain yang terkait .
- (3) Tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya .

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit organisasinya masing-masing .
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) didalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI .

Pasal 4

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- j. membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan .

Pasal 6

Dalam melakukan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan .

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disamping hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif .
- (2) Besarnya uang insentif ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah yang sama ;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka ;
 - 2) pemasukan rumah ;
 - 3) penyitaan barang ;
 - 4) pemeriksaan saksi ;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian .
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing .

BAB V
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan mengikuti pendidikan khusus .

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dalam Negeri .
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diusulkan menjadi calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b) ;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - c. ditugaskan dibidang teknis operasional ;
 - d. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan ;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
 - f. berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter .

Pasal 11

- (1) Dalam surat usulan pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan:
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan .
- (2) Dalam surat usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampirkan :
 - a. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
 - b. photo copy Surat keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
 - c. photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
 - d. photo copy sertifikat pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
 - e. surat keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap 4 (empat) ;
 - f. pas foto hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar .

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Demak yang mutasi ke Kabupaten / Kotamadia lain Surat Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Tengah dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri dengan mengirim tembusannya kepada Menteri Kehakiman .
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mutasi antar Propinsi, Surat Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dalam Negeri .

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. mutasi Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - f. meninggal dunia .
- (2) Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal .
- (3) Usul Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya .

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati .

(2) Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga ;
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;
- Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya ;
- Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan ;
- Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri ;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara ;
- Bahwa saya dalam membuat berita-berita atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh dan benar .

Pasal 15

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik dapat melakukan penyidikan penyelenggaraan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing .

Pasal 16

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 17

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak meliputi:

- a. pembinaan umum ;
- b. pembinaan khusus .

Pasal 18

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Instansi terkait, pembinaan umum dimaksud meliputi :
 - a. kebijakan bidang pendidikan / pelatihan ;
 - b. kebijakan penyusunan program ;
 - c. rapat-rapat koordinasi .
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan Instansi penegak hukum terkait .
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. pembinaan teknis yuridis dan teknis administrasi ;
 - b. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional .

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri .
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos anggaran Dinas / Instansi/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas .
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan adminisratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Demak dinyatakan tidak berlaku lagi .


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2002 .


BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kab. Demak
dengan Keputusan No.41/KEP.DPRD/2002
tanggal 2 Desember 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 33 SERI D NOMOR 16 .

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 jo. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1994 maka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, namun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta dengan telah dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tersebut dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 21 : Cukup jelas.

\$\$\$\$\$\$&&&&&\$\$\$\$\$\$